



PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia

Penyusun:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© Puslapdik 2021

Versi 2.0, 9 September 2021

Pengantar



Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 4 Agustus 2021 telah menyampaikan program lanjutan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19. Bantuan UKT/SPP

ditujukan bagi mahasiswa aktif, bukan penerima KIP Kuliah/Bidikmisi, serta kondisi keuangannya memerlukan bantuan UKT/SPP semester gasal tahun 2021/2022. Kebijakan ini sekaligus menjawab berbagai aspirasi masyarakat agar pemerintah terus melanjutkan Program Bantuan UKT sebelumnya sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin/rentan miskin.

Buku Pedoman ini diharapkan menjadi pegangan bagi semua pihak sehingga dapat mengelola Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa semester gasal tahun akademik 2021/2022 ini dengan transparan dan akuntabel sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Kepala Puslapdik,



Abdul Kahar

NIP. 196402071985031005



"Mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena terdampak ekonomi dari Covid-19, kami merespons dengan menyalurkan kembali bantuan UKT untuk semester gasal 2021/2022"

Mendikbudristek, Nadiem Makariem
Rabu, 4 Agustus 2021.



Daftar Istilah

Kemendikbudristek:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Sumbangan Pembiayaan Pendidikan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv
1. MENGENAL BANTUAN UKT/SPP	
1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Prinsip Dasar	5
1.4 Dasar Hukum	5
2. PENERIMA BANTUAN UKT/SPP	
2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	8
2.2 Syarat Penerima Pengganti Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	9
2.3 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	12



3. KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 14 |
| 3.2 Ketentuan Pembiayaan | 15 |

4. PENETAPAN DAN PENYALURAN

- | | |
|---|-----------|
| 4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 18 |
| 4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 19 |
| 4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 20 |
| 4.4 Jadwal Pelaksanaan | 21 |

5. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 5.1 Pemantauan dan Evaluasi | 23 |
| 5.2 Pelaporan | 23 |
| 5.3 Keluhan dan Pengaduan | 24 |



1

MENGENAL BANTUAN UKT/SPP

1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Berdasarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin, mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, dan/atau mahasiswa dalam kondisi dengan pertimbangan khusus.

Dipertengahan tahun 2021 ini, kita masih terus berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pandemi Covid-19 ini telah menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya. Selanjutnya hal ini akan berdampak terhadap keberlangsungan pengelolaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi, terutama PTS yang mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa untuk merespon pandemi Covid-19. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai

masuk dari banyak *stakeholder* pendidikan yang mengharapkan adanya kebijakan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa dan perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini juga sejalan dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 lalu dan terus berlanjut ke semester genap tahun akademik 2020/2021. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi Covid-19, terutama PTS yang bergantung pada SPP mahasiswa.

Pada semester gasal tahun akademik 2020/2021, Puslapdik telah menyalurkan Bantuan UKT/SPP untuk 453.012 mahasiswa dari target awal 419.605 mahasiswa dengan total dana penyaluran Rp.1.007.051.316.461,00. Begitu pula pada semester genap tahun 2020/2021 Bantuan UKT/SPP telah disalurkan untuk 453.590 mahasiswa dengan total penyaluran Rp1.007.050.939.000,00.

Arahan kebijakan Kemendikbud selanjutnya dikeluarkan dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk implementasi program pemulihan



ekonomi nasional (PEN). Program ini merupakan upaya untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak Covid-19 yang diprediksi masih terus berlangsung sampai akhir tahun 2021. Oleh karena itu, melalui dukungan program PEN tersebut, maka pada semester gasal tahun akademik 2021/2021 ini, Puslapdik kembali akan menyalurkan Bantuan UKT/SPP dengan target pencairan mulai bulan September 2021. Kemendikbudristek telah mengusulkan anggaran sebesar Rp745 miliar untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19 dengan target minimal penerima sebanyak 310.508 mahasiswa.

1.2 Tujuan

1. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat PIP Pendidikan Tinggi; dan
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya.

1.3 Prinsip Dasar

Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.



1.4 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.



2

PENERIMA BANTUAN UKT/SPP

2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif pada jenjang program pendidikan:
 - a. Diploma dua (D2);
 - b. Diploma tiga (D3);
 - c. Diploma empat (D4);
 - d. Sarjana (S1); dan
 - e. Profesi.
2. Status aktif Mahasiswa dibuktikan dengan tercatat di PDDikti pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**.

2.2 Syarat Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena pandemi Covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT/SPP semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang sudah menerima bantuan UKT pada semester sebelumnya dan masih memenuhi syarat dan kelayakan menerima bantuan;



- b. Mahasiswa yang mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
- c. Mahasiswa yang memiliki besaran biaya UKT1 dan UKT2 di perguruan tinggi negeri. UKT 1 adalah UKT yang besarnya maksimal Rp500 ribu, sedangkan UKT 2 besarnya antara Rp500 ribu sampai Rp2 juta;
- d. Mahasiswa yang berasal dari daerah khusus dan sedang melaksanakan pendidikan tinggi di PTN maupun PTS;
- e. Mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota keluarga.



2. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh **program beasiswa lainnya** yang **membiayai UKT/SPP** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima KIP Kuliah atau Bidikmisi lanjutan (*on going*);
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
3. Mahasiswa **aktif** yang tercatat di **PDDikti** dan sedang menjalani perkuliahan **semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan berikut:
 - a. Dapat diajukan untuk mahasiswa aktif dengan prioritas yaitu semester 3 (tiga) sampai semester 9 (sembilan) pada **semester gasal tahun akademik 2021/2022**;
 - b. Perguruan tinggi harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.
4. Syarat dan ketentuan lain yang perlu diperhatikan:
 - a. Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk menentukan penerima bantuan UKT/SPP semester Gasal tahun akademik 2021/2022 dan melakukan perekrutan penerima bantuan UKT/SPP;

- b. Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT. Jika nilai besaran UKT masih lebih besar dari batas maksimal Rp2.400.000, perguruan tinggi bisa mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial;
- c. LLDIKTI, sebagai kepanjangan tangan Kemendikbudristek yang melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS, harus melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar bagi PTS;
- d. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19;
- e. Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).



2.3 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Puslapdik dapat melakukan penolakan usulan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa apabila:
 1. Mahasiswa merupakan penerima KIP/Kuliah atau Bidikmisi;
 2. Ditemukan data yang tidak valid lain yang terkait status akademik mahasiswa.
2. Jika pembatalan terjadi setelah penyaluran bantuan UKT/SPP Mahasiswa maka Perguruan Tinggi wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.



3

KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP

3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester **gasal** tahun akademik **2021/2022**;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;
4. Perguruan Tinggi harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT/SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh Tim internal maupun eksternal Kementerian.

3.2 Ketentuan Pembiayaan

1. Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu melakukan relaksasi keringanan besaran UKT bagi mahasiswa yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, besaran UKT yang sudah direlaksasi dapat diajukan sebagai besaran UKT penerima bantuan UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022;
2. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih kecil** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka pengajuan Bantuan UKT/SPP sesuai dengan biaya UKT/SPP yang telah direlaksasi bagi mahasiswa tersebut;
3. Dalam hal besaran UKT/SPP mahasiswa yang telah direlaksasi **lebih besar** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT/SPP adalah **sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya pemimpin perguruan tinggi dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan ekonomi mahasiswa, serta keramahan sosial, termasuk mempertimbangkan situasi pandemi yang sekarang terjadi;



4. Dalam hal terdapat kelebihan anggaran dari sasaran kuota yang telah diberikan, maka pimpinan PTN dan LLDIKTI harus melaporkan kembali ke Puslapdik yang selanjutnya akan dilakukan realokasi kuota ke masing-masing PTN dan LLDIKTI sesuai dengan pertimbangan Puslapdik;
5. Bagi mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan UKT/SPP dan sebelumnya sudah membayar UKT/SPP untuk **semester gasal tahun akademik 2021/2022**, maka PT harus mengembalikan pembayaran kepada mahasiswa tersebut.



4

PENETAPAN DAN PENYALURAN

4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Total kuota minimal penerima bantuan UKT/SPP yang akan dibagikan kepada seluruh PTN dan PTS seluruh Indonesia adalah sebesar 310.508 mahasiswa;
2. Perguruan tinggi (PTN dan PTS) menerima kuota Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2021/2022** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk PTN, kuota diberikan langsung oleh Puslapdik;
 - b. PTS diberikan melalui LLDIKTI yang melakukan distribusi bantuan UKT/SPP secara proporsional dan wajar bagi PTS sesuai pertimbangan yang terukur, transparan dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. PTN dan PTS juga dapat menerima tambahan kuota bantuan UKT/SPP yang dialokasikan melalui jalur aspirasi masyarakat dan pemangku.
3. Jika di PT masih terdapat sisa dana setelah mengusulkan seluruh penerima bantuan UKT/SPP sesuai total kuota yang dibagikan, maka sisa dana dapat digunakan untuk menambah sasaran atau jumlah mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP

semester gasal tahun akademik 2021/2022,

namun total dana yang diusulkan tidak boleh melebihi total dana yang dibagikan sesuai kuota awal;

4. Jika tidak digunakan, maka sisa dari total kuota penerima atau total dana dikembalikan kepada Puslapdik untuk PTN dan LLDIKTI untuk PTS melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin PT;
5. Puslapdik atau LLDIKTI selanjutnya mendistribusikan kembali kuota penerima Bantuan UKT/SPP yang dikembalikan berdasarkan pengajuan dari PT.

4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Kepala Puslapdik melakukan penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
2. Penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa oleh Puslapdik dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LLDIKTI.

4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dalam sistem KIP Kuliah pada laman:

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

2. Setelah menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima, Puslapdik melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah;
3. Sistem KIP Kuliah telah terintegrasi dengan PDDikti, oleh karena itu hanya mahasiswa aktif yang tercatat di PDDikti yang dapat diproses untuk pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
4. Kepala Puslapdik selanjutnya memerintahkan pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai;
5. Pejabat Pembuat Komitmen mencairkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur;
6. Bank melakukan penyaluran bantuan UKT/SPP mahasiswa kepada rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;



7. Perguruan tinggi mencatatkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi PTN dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi PTS;
8. Rekening PTN harus merupakan rekening PNBPN yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedangkan Rekening PTS merupakan rekening atas nama perguruan tinggi.

4.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa akan diberitahukan melalui surat kepada PTN dan LLDIKTI.



5

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

1. Penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui PIP Pendidikan Tinggi, PTN, LLDIKTI, dan PTS dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik dan Tim pemeriksa kementerian/lembaga yang berwenang;
2. Pemantauan dan evaluasi oleh Puslapdik dilaksanakan secara langsung dan melalui sistem informasi manajemen KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>.

5.2 Pelaporan

1. Perguruan tinggi menyampaikan laporan kepada Puslapdik dalam bentuk laporan:
 - a. pengakuan/pencatatan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
 - b. penetapan sasaran penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa.
2. Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti.



5.3 Keluhan dan Pengaduan

Keluhan dan aduan terkait dengan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa semester Gasal 2021/2022 dapat diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Gedung C Lantai 13 Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id.

Instagram: [@puslapdik_dikbud](https://www.instagram.com/puslapdik_dikbud)



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

Laman: <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

Instagram @puslapdik_dikbud